



Analisis Yuridis terhadap Batas Kekuasaan Presiden dalam Memberikan Hak Prerogatif Berupa Abolisi

Saniyatut Dhohiroh^{1*}, Muhammad Mashuri², Kristina Sulatri³

¹⁻³Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Pasuruan, Indonesia

Email: saniyatutdhohiroh1702@gmail.com^{1*}, mashuri@unmerpas.ac.id², kristinasulatri@unmerpas.ac.id³

*Penulis Korespondensi: saniyatutdhohiroh1702@gmail.com

Abstract The president's prerogative is a form of power inherent in the president's position as head of state. One form of this prerogative is the granting of abolition, which is the abolition of legal proceedings against a person or group of people who are or will undergo judicial proceedings. However, in its implementation, the president's authority to grant abolition is not absolute, but is limited by the applicable legal provisions and constitutional mechanisms. This study aims to analyze the limits of the president's power in exercising the prerogative in the form of abolition and review the juridical aspects that govern the procedure and its considerations. The research method used is normative juridical research with a statutory approach and a conceptual approach. Data sources are obtained from relevant laws and regulations, legal literature, and scientific works. The results of the study show that the president's authority in granting abolition is regulated in Article 14 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which requires the president to pay attention to the considerations of the House of Representatives (DPR). Thus, this authority is not an absolute prerogative, but is limited by the principle of checks and balances in the Indonesian constitutional system. The conclusion of this study emphasizes that the restriction is a form of constitutional supervision over the use of presidential power to remain in line with the principles of the rule of law and constitutional democracy.

Keywords: Abolition; Checks and Balances; Constitution; State of Law; The Prerogative of the President.

Abstrak Hak prerogatif presiden merupakan salah satu bentuk kekuasaan yang melekat pada jabatan presiden sebagai kepala negara. Salah satu wujud hak prerogatif tersebut adalah pemberian abolisi, yaitu penghapusan proses hukum terhadap seseorang atau sekelompok orang yang sedang atau akan menjalani proses peradilan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, kewenangan presiden dalam memberikan abolisi tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh ketentuan hukum dan mekanisme konstitusional yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batas-batas kekuasaan presiden dalam menggunakan hak prerogatif berupa abolisi serta meninjau aspek yuridis yang mengatur prosedur dan pertimbangannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan karya ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan presiden dalam memberikan abolisi diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengharuskan presiden untuk memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dengan demikian, kewenangan tersebut bukan merupakan hak prerogatif yang bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa pembatasan tersebut merupakan wujud pengawasan konstitusional terhadap penggunaan kekuasaan presiden agar tetap sejalan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional.

Kata Kunci: Abolisi; Hak Prerogatif Presiden; Konstitusi; Negara Hukum; Pemeriksaan dan Keseimbangan.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, yang menempatkan hukum sebagai dasar utama penyelenggaraan kekuasaan negara dan menolak praktik kekuasaan yang sewenang-wenang. Dalam kerangka ketatanegaraan tersebut, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana Presiden memegang posisi sentral sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan (Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945) serta memperoleh legitimasi demokratis langsung dari rakyat

melalui pemilihan umum (Budiman, 2017). Kedudukan ini menjadikan Presiden memiliki kewenangan yang sangat kuat dan strategis dalam menjalankan roda pemerintahan.

Selain kewenangan eksekutif umum, Presiden juga diberikan kewenangan konstitusional khusus yang dikenal sebagai hak prerogatif. Hak prerogatif dipahami sebagai kewenangan istimewa yang melekat pada jabatan kepala negara, antara lain dalam pemberian grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UUD NRI 1945 (S. Alief, 2020). Menurut Bagir Manan, kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan bersifat administratif dan operasional, sedangkan kewenangan sebagai kepala negara lebih tepat dikategorikan sebagai hak prerogatif (Mahmuzar, 2016). Secara historis, konsep prerogatif berakar dari tradisi monarki absolut di Inggris sebagai *royal prerogative*, yang pada awalnya bersifat personal, absolut, dan minim pengawasan, sehingga berpotensi melahirkan penyalahgunaan kekuasaan.

Seiring berkembangnya negara hukum modern dan konstitusionalisme, hak prerogatif mengalami transformasi mendasar. Prerogatif tidak lagi dipahami sebagai kekuasaan bebas tanpa batas, melainkan sebagai kewenangan konstitusional yang harus tunduk pada prinsip legalitas, kepentingan umum, serta mekanisme *checks and balances*. Dalam konteks Indonesia sebagai *rechtstaat*, pelaksanaan hak prerogatif Presiden harus memberikan kepastian hukum dan mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang (MPR RI, 2017).

Di antara berbagai hak prerogatif tersebut, abolisi memiliki implikasi yang sangat signifikan terhadap sistem hukum pidana karena berakibat pada penghentian proses penuntutan sebelum adanya putusan berkekuatan hukum tetap. Praktik pemberian abolisi, termasuk yang baru-baru ini terjadi melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2025, menimbulkan perhatian serius karena berdampak langsung pada asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) serta keadilan bagi korban dan masyarakat. Namun secara normatif, pengaturan abolisi dalam Pasal 14 ayat (2) UUD NRI 1945 sangat singkat dan tidak disertai pengaturan lebih lanjut mengenai prosedur, syarat, maupun batasannya. Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi bersifat *einmalig* dan dinilai tidak lagi relevan dengan perkembangan ketatanegaraan modern (Maulan et al., 2024).

Ketiadaan regulasi yang komprehensif tersebut menimbulkan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang berpotensi melemahkan prinsip supremasi hukum dan membuka ruang diskresi yang terlalu luas bagi Presiden dan DPR. Kondisi ini semakin problematis karena pertimbangan DPR sebagai prasyarat konstitusional dalam pemberian abolisi tidak terlepas dari dinamika politik, sehingga berisiko menggeser abolisi dari instrumen hukum luar biasa menjadi

instrumen politik. Akibatnya, legitimasi sistem peradilan pidana dan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dapat tergerus.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi urgen untuk mengkaji secara yuridis batas kekuasaan Presiden dalam memberikan hak prerogatif berupa abolisi serta merumuskan kerangka pengaturan yang mampu menjamin supremasi hukum, kepastian hukum, dan akuntabilitas kekuasaan negara. Penelitian ini difokuskan pada analisis normatif mengenai abolisi dalam perspektif negara hukum demokratis guna mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan dalam praktik ketatanegaraan Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Presiden

Indonesia menganut prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Dalam kerangka ketatanegaraan tersebut, Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidensial, di mana Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan (Budiman, 2017).

Secara etimologis, istilah presiden berasal dari bahasa Latin *prae* (di depan) dan *sedere* (duduk), yang bermakna pemimpin atau orang yang berada di posisi terdepan. Dalam konteks ketatanegaraan modern, presiden dipahami sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi yang dipilih melalui mekanisme demokratis dan menjalankan pemerintahan berdasarkan konstitusi.

Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Ketentuan ini menegaskan bahwa Presiden bukan sekadar simbol negara, melainkan aktor utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa Presiden memiliki dua fungsi utama, yakni fungsi simbolik sebagai kepala negara dan fungsi administratif sebagai kepala pemerintahan, yang harus dijalankan secara konstitusional agar tidak melahirkan kekuasaan absolut (Asshiddiqie, 2006).

Kekuasaan Presiden

Kekuasaan Presiden merupakan kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI 1945 untuk menjalankan fungsi pemerintahan negara. Dalam konsep hukum tata negara modern, kekuasaan Presiden tidak berdiri sendiri, melainkan dibatasi oleh prinsip pemisahan kekuasaan dan checks and balances.

Secara umum, kekuasaan Presiden dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bidang. Pertama, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan menjalankan undang-undang dan mengelola administrasi pemerintahan. Presiden berwenang mengangkat dan memberhentikan menteri, memimpin jalannya pemerintahan, serta mengoordinasikan kebijakan nasional. Kedua, kekuasaan legislatif, yang tercermin dalam kewenangan Presiden mengajukan rancangan undang-undang, menetapkan peraturan pemerintah, mengesahkan undang-undang, serta menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dalam keadaan kegentingan yang memaksa.

Ketiga, kekuasaan yudikatif terbatas, yang diwujudkan melalui hak prerogatif tertentu seperti pemberian grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi. Meskipun berkaitan dengan ranah peradilan, kewenangan ini tidak menjadikan Presiden sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, melainkan sebagai pemegang kewenangan konstitusional yang pelaksanaannya melibatkan pertimbangan lembaga lain. Keempat, kekuasaan di bidang pertahanan dan hubungan luar negeri, seperti menyatakan perang, membuat perdamaian, serta mengangkat duta dan konsul.

Dengan demikian, kekuasaan Presiden bersifat luas namun tidak tidak terbatas, karena seluruh kewenangan tersebut harus dijalankan berdasarkan konstitusi dan hukum yang berlaku.

Hak Prerogatif Presiden

Hak prerogatif Presiden merupakan kewenangan istimewa yang melekat pada jabatan Presiden sebagai kepala negara. Menurut Bagir Manan, kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan bersifat administratif, sedangkan kewenangan Presiden sebagai kepala negara lebih tepat dikategorikan sebagai hak prerogatif (Mahmuzar, 2016).

Secara historis, konsep prerogatif berkembang dalam sistem ketatanegaraan Inggris sebagai *royal prerogative*, yaitu kekuasaan sisa (*residual power*) yang dimiliki raja dan tidak bersumber dari undang-undang tertulis. Black's Law Dictionary mendefinisikan prerogatif sebagai hak atau keistimewaan eksklusif yang melekat pada pejabat atau lembaga tertentu berdasarkan kedudukannya. Dalam perkembangan negara hukum modern, prerogatif tidak lagi dipahami sebagai kekuasaan absolut, melainkan sebagai kewenangan konstitusional yang dibatasi oleh hukum dan mekanisme pengawasan.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, hak prerogatif Presiden diatur secara eksplisit dalam UUD NRI 1945, antara lain dalam Pasal 10 (panglima tertinggi TNI), Pasal 11 (perjanjian internasional dan perang), Pasal 12 (keadaan bahaya), Pasal 14 (grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi), serta Pasal 15 (tanda kehormatan). Pelaksanaan hak prerogatif ini tidak bersifat mutlak karena melibatkan pertimbangan Mahkamah Agung atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bentuk penerapan prinsip checks and balances.

Dengan demikian, hak prerogatif Presiden harus dipahami sebagai instrumen konstitusional yang tunduk pada prinsip supremasi hukum, bukan sebagai kekuasaan bebas tanpa batas.

Abolisi

Abolisi merupakan salah satu bentuk hak prerogatif Presiden di bidang hukum pidana. Pasal 14 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Secara konseptual, abolisi dipahami sebagai penghapusan atau penghentian proses penuntutan pidana terhadap seseorang sebelum putusan berkekuatan hukum tetap.

Secara historis, pengaturan abolisi mengalami perkembangan. Pada masa berlakunya UUD 1945 sebelum amandemen, Presiden memiliki kewenangan luas dalam memberikan abolisi. Ketentuan ini kemudian diperinci dalam Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi, yang mengatur tujuan, mekanisme, serta akibat hukum dari pemberian abolisi. Namun, undang-undang tersebut bersifat einmalig dan tidak lagi relevan dengan perkembangan ketatanegaraan modern.

Pasca amandemen UUD NRI 1945, pemberian abolisi dipertegas sebagai kewenangan Presiden yang harus memperhatikan pertimbangan DPR. Hal ini menunjukkan adanya upaya konstitusional untuk membatasi dan mengontrol penggunaan kewenangan tersebut. Meskipun demikian, hingga saat ini belum terdapat peraturan perundang-undangan yang secara komprehensif mengatur prosedur, kriteria, dan batasan pemberian abolisi.

Ketiadaan pengaturan yang rinci menyebabkan pemberian abolisi sangat bergantung pada diskresi Presiden dan pertimbangan politik DPR, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan persepsi ketidakadilan, terutama jika dikaitkan dengan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum tertulis melalui studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis kewenangan Presiden dalam memberikan abolisi ditinjau dari prinsip supremasi hukum dan *checks and balances*. Ruang lingkup penelitian difokuskan pada analisis yuridis mengenai batas hak prerogatif Presiden dalam pemberian abolisi berdasarkan UUD NRI 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan keputusan presiden), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, naskah akademik), dan bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan mengkaji bahan hukum yang relevan. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari prinsip hukum umum ke permasalahan khusus, khususnya dalam menilai batas konstitusional kewenangan Presiden dalam memberikan abolisi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Yuridis terhadap Pengaturan Hak Prerogatif Presiden dalam Memberikan Abolisi Menurut Pasal 14 Ayat (2) UUD NRI 1945

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Presiden dalam memberikan abolisi merupakan kewenangan yang secara eksplisit bersumber dari konstitusi, yakni Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ketentuan ini menegaskan bahwa abolisi adalah kewenangan konstitusional Presiden yang bersifat khusus, namun tidak berdiri secara bebas dan mutlak.

Dalam sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia, Presiden memegang dua kedudukan sekaligus, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kedudukan ganda ini memberikan legitimasi politik dan yuridis yang kuat kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan eksekutif. Namun demikian, sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, seluruh tindakan Presiden, termasuk penggunaan kewenangan abolisi, harus tunduk pada hukum dan tidak boleh bersifat sewenang-wenang. Prinsip supremasi hukum mengharuskan adanya pembatasan yang jelas terhadap setiap bentuk kekuasaan negara.

Secara konseptual, meskipun istilah “hak prerogatif” tidak secara eksplisit disebutkan dalam UUD NRI 1945, kewenangan Presiden dalam memberikan abolisi selama ini dipahami oleh para ahli hukum tata negara sebagai bagian dari hak prerogatif Presiden dalam kapasitasnya sebagai kepala negara. Namun, pasca perubahan UUD 1945, karakter prerogatif tersebut mengalami pergeseran. Kewenangan abolisi tidak lagi dapat dipandang sebagai prerogatif mutlak, melainkan sebagai hak konstitusional (atributif) yang pelaksanaannya dibatasi oleh mekanisme checks and balances melalui keterlibatan DPR.

Perubahan Pasal 14 UUD NRI 1945 yang memisahkan pengaturan grasi dan rehabilitasi (ayat 1) dengan amnesti dan abolisi (ayat 2) merupakan bentuk penguatan prinsip pembagian kekuasaan. Keharusan memperhatikan pertimbangan DPR menunjukkan bahwa pembentuk konstitusi secara sadar merancang kewenangan abolisi sebagai kewenangan yang berada dalam relasi antar lembaga negara. Dengan demikian, abolisi tidak semata-mata merupakan ekspresi kehendak Presiden, melainkan hasil dari proses konstitusional yang melibatkan lembaga perwakilan rakyat.

Pelaksanaan kewenangan abolisi secara yuridis diwujudkan melalui Keputusan Presiden, yang dalam perspektif hukum administrasi negara dikualifikasikan sebagai keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final (*beschikking*). Keputusan Presiden tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan karena tidak mengandung norma yang bersifat umum dan abstrak. Namun demikian, keberlakuannya tetap sah dan mengikat sepanjang diterbitkan berdasarkan kewenangan atribusi yang diberikan oleh konstitusi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa abolisi bukan kebijakan politik semata, melainkan tindakan hukum publik yang memiliki konsekuensi yuridis langsung terhadap subjek hukum tertentu.

Batas-Batas Hak Prerogatif Presiden sebagai Pertimbangan Yuridis dalam Memberikan Abolisi

Hasil penelitian juga menegaskan bahwa meskipun abolisi merupakan kewenangan konstitusional Presiden, kewenangan tersebut memiliki batas-batas yuridis yang jelas. Batasan ini diperlukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan untuk memastikan bahwa penggunaan abolisi tetap sejalan dengan prinsip negara hukum, demokrasi, dan keadilan.

Pertama, pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat merupakan batas utama dalam pelaksanaan kewenangan abolisi. Pasal 14 ayat (2) UUD NRI 1945 secara tegas mensyaratkan keterlibatan DPR, yang berarti Presiden tidak dapat secara sepihak memberikan abolisi tanpa adanya pertimbangan dari lembaga legislatif. Pertimbangan DPR berfungsi sebagai mekanisme pengawasan konstitusional untuk menilai apakah pemberian abolisi selaras dengan kepentingan umum, rasa keadilan masyarakat, serta dampaknya terhadap sistem penegakan hukum.

Kedua, dalam memberikan pertimbangan, DPR wajib mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan. Kewajiban ini bersumber dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, yang menegaskan bahwa setiap anggota lembaga perwakilan rakyat harus menempatkan kepentingan negara sebagai orientasi utama. Dengan

demikian, pertimbangan DPR terhadap abolisi tidak boleh didasarkan pada kepentingan politik praktis, melainkan pada penilaian objektif mengenai urgensi dan manfaat abolisi bagi kepentingan nasional.

Ketiga, kajian dari menteri terkait, khususnya Menteri yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia, menjadi batas rasional dalam proses pemberian abolisi. Kajian ini berfungsi sebagai dasar akademik dan yuridis bagi Presiden dalam mengambil keputusan, sekaligus menjadi bahan bagi DPR dalam memberikan pertimbangan. Keterlibatan kementerian terkait menunjukkan bahwa keputusan abolisi tidak diambil secara intuitif atau politis semata, melainkan melalui proses administratif yang mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan kepentingan negara secara komprehensif.

Keempat, partisipasi dan pengawasan masyarakat juga merupakan batas eksternal terhadap kewenangan Presiden dalam memberikan abolisi. Keputusan Presiden yang telah ditetapkan wajib diumumkan kepada publik sebagai bentuk penerapan asas keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui keterbukaan tersebut, masyarakat memiliki ruang untuk melakukan pengawasan, memberikan kritik, serta menempuh upaya hukum apabila keputusan abolisi dianggap bertentangan dengan hukum atau asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Dengan demikian, hasil penelitian menegaskan bahwa hak prerogatif Presiden dalam memberikan abolisi bukanlah kekuasaan yang bersifat absolut. Kewenangan tersebut dibatasi oleh ketentuan konstitusi, mekanisme *checks and balances* dengan DPR, kewajiban mendahulukan kepentingan negara, proses administratif melalui kajian kementerian terkait, serta pengawasan publik. Keseluruhan batasan tersebut menunjukkan bahwa abolisi harus dipahami sebagai instrumen hukum konstitusional yang digunakan secara hati-hati, bertanggung jawab, dan berorientasi pada keadilan serta kepastian hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kewenangan Presiden dalam memberikan abolisi diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UUD NRI 1945 dan merupakan kewenangan konstitusional, bukan kekuasaan mutlak. Walaupun sering disebut hak prerogatif, pemberian abolisi harus memperhatikan pertimbangan DPR sebagai bentuk *checks and balances* dan penerapan prinsip negara hukum. Abolisi diberikan melalui Keputusan Presiden yang sah sepanjang sesuai dengan konstitusi. DPR berperan memberi pertimbangan untuk memastikan keputusan tersebut sejalan dengan kepentingan

negara dan rasa keadilan masyarakat. Dengan adanya pertimbangan DPR, kajian menteri terkait, serta pengawasan publik, kewenangan Presiden dalam memberikan abolisi tetap dibatasi agar tidak disalahgunakan dan tetap akuntabel.

Saran

Presiden dalam memberikan abolisi harus tetap mengutamakan pertimbangan yuridis agar kewenangan tersebut tidak digunakan secara sewenang-wenang, sementara DPR perlu memberikan pertimbangan yang objektif, rasional, dan transparan agar dapat diawasi publik serta menjamin akuntabilitas, dan oleh karena itu pemerintah bersama DPR perlu segera membentuk undang-undang tentang abolisi guna memberikan kepastian hukum dan mencegah terjadinya kekosongan hukum.

DAFTAR REFERENSI

- Alief, S. A. M. (2020). Hak prerogatif presiden dalam pemberian grasi terhadap terpidana terorisme ditinjau dari fiqh siyasah (Skripsi sarjana hukum). Fakultas Syariah, UIN Alauddin Makassar.
- Asikin, Z. (2022). Pengantar ilmu hukum (Edisi revisi). Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, J. (2005). Hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi (Edisi revisi). Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2010). Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia. Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2012). Perkembangan dan konsolidasi lembaga negara pasca reformasi. Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2013). Perkembangan dan konsolidasi lembaga negara pasca reformasi. Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, J. (2022). Pengantar ilmu hukum tata negara. Rajawali Pers.
- Bachtiar, B. (2014). Pertanggungjawaban penggunaan hak prerogatif presiden di bidang yudikatif dalam menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman. *Jurnal Cita Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.1446>
- Budiman, M. (2017). Kekuasaan presiden dalam sistem pemerintahan presidensial. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.33096/aijih.v19i1.5>
- Cipto, B. (2007). Politik pemerintahan Amerika. Lingkaran Buku.
- Dacey, A. V. (2007). Introduction to the study of the law of the constitution (N. Nurhadi, Penerj.). Nusa Media. (Karya asli diterbitkan 1885)
- Fuady, M. (2009a). Teori negara hukum modern (Rechtsstaat). PT Refika Aditama.

- Fuady, M. (2009b). Teori hukum modern. PT Refika Aditama.
- Ibrahim, J. (2006). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. Bayumedia.
- Jenar, S. (2022). Pengaturan teknik pembentukan keputusan presiden. *Jurnal Hukum Mimbar Justicia*, 8(1). <https://doi.org/10.35194/jhmj.v8i1.2019>
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pemberian Abolisi.
- Mahmuzar. (2016). Sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen. Nusamedia.
- Manan, B. (2004). Teori dan politik konstitusi. FH UII Press.
- Marzuki, P. M. (2025). Penelitian hukum. Kencana.
- Mertokusumo, S. (2010). Penemuan hukum. Universitas Atma Jaya.
- MPR RI. (2017). Checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Badan Pengkajian MPR RI.
- Nasution, F. A., & Andryan. (2023). Hukum tata negara. Sinar Grafika.
- Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat.
- Sopian, M. R., et al. (2024). Urgensi pembentukan undang-undang grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi ditinjau dari kepastian hukum. *Jurnal Diskresi*, (1).
- Sunarto. (2016). Prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Masalah Hukum*, 45(2), 157–163. <https://doi.org/10.14710/mmh.45.2.2016.157-163>
- Syaidi, R. (2025). Implementasi kewenangan amnesti dan abolisi presiden dalam kasus Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong. *Lex Jurnalica*, 22(2).
- Tim Penyusun. (2022). Buku pedoman penulisan proposal dan skripsi. Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan.
- Triningsih, A., et al. (2022). Hukum tata negara: Sejarah, teori, dan dinamika ketatanegaraan Indonesia. PT RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.